

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan dimuka bumi ini. Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya suatu perkawinan, karena pada dasarnya perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat serta masyarakat.

Perkawinan didalam Islam adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghaliza), yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah ibadah (ubudiyah). Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghahiza dan menaati perintah Allah Swt bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dalam kehidupan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Swt, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang

¹ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat Cetakan ke 1*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

diciptakan Allah Swt berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.²

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Az-Zariyat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Az-Zariyat, Ayat 49).³

Unsur ibadah dalam keluarga bisa didapat dengan membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah adalah umat kecil yang didalamnya memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas serta memiliki hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya dan saling merasakan ketentraman, rukun, dan damai. Dalam agama Islam sebuah keluarga dapat disebut sebagai keluarga sakinah apabila pasangan memiliki rasa saling cinta dalam sebuah hubungan, namun saling cinta belum cukup untuk membentuk keluarga yang sakinah. Pembentukan keluarga sakinah perlu adanya niat dan kemauan yang kuat. Sebab keluarga sakinah tidak akan tumbuh dengan sendirinya melainkan adanya kerja sama santara pasangan suami istri (pasutri).

Perkawinan yang di laksanakan oleh orang muslim dan orang yang non muslim pada dasar nya memiliki ritual perkawinan nya masing-masing, setiap agama menganggap ritual perkawinan yang mereka lakukan adalah sakral. Proses pelaksanaan ritual perkawinan orang muslim dan non muslim mempunyai beberapa

² Boedi, Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), hlm. 17.

³ Qur'an Kementerian Agama, Q.S. Az-zariyat:21, (Quraan Kemenag Word).

sisi perbedaan dan persamaan. Tentunya perbedaan dan persamaan tersebut harus sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan pada masing-masing agama. Pada intinya setiap agama yang ada di Indonesia ini maupun di dunia ini mempunyai cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan proses ritual perkawinan.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2 bahwa: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan yang telah dilaksanakan suami istri menurut agama bukan Islam tetap sah, karena pasangan suami istri saat itu masih beragama Kristen. Setelah pasangan suami istri masuk Islam, perkawinan pertamanya menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, untuk menjadikan sah perkawinan atas pasangan suami istri tersebut setelah masuk Islam, dilaksanakannya pembaharuan nikah.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan yang telah dilakukan secara dicatatkan. Bagi pemeluk agama Kristen yang menikah sebelum Tahun 1974 pencatatannya dilakukan oleh gereja, sedangkan perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974 pencatatannya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS). Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 146.

sahnya suatu perkawinan. Walaupun demikian, jika diperhatikan dengan saksama penjelasan umum dari Undang - Undang Perkawinan yang berbunyi, “Dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Dalam penjelasan umum UUP bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, dan akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.

Di samping telah memenuhi persyaratan dan rukun nikah berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2), juga telah memenuhi syarat dan rukun dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, sebagai orang Islam harus mencatatkan perkawinannya di depan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Bagi suami istri yang masuk Islam, perkawinannya yang pertama harus diperbaharui secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut jumhur ulama, perkawinan non-muslim adalah sah apabila perkawinan tersebut dijalankan sesuai dengan ajaran yang dianut. Artinya, apabila perkawinan yang dilakukan dikatakan sah menurut ajaran mereka, maka setelah

masuk Islam pernikahan tersebut dikatakan sah.⁵ Jumah ulama berpendapat bahwa status perkawinan non-muslim yang masuk Islam, yang pernah mereka lakukan sebelum masuk Islam tetap dianggap sah, dengan syarat perempuan yang dinikahi bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi dan tidak lebih dari empat. Meskipun akad nikahnya dilakukan tanpa adanya wali dan saksi.⁶ Hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Artinya: Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi Saw memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka. (H.R. Tirmidzi).⁷

Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa Gailan as-Saqafi masuk Islam bersama para istrinya yang berjumlah lebih dari empat, yaitu sepuluh istri. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk memilih empat di antara kesepuluh istrinya. Pada waktu itu, Gailan hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Dan tidak menanyakan syarat-syarat perkawinan kepada Rasulullah Saw. Gailan as-Saqafi berkeyakinan bahwa Rasulullah Saw. tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada seseorang atas landasan yang batil.⁸ Kisah Gailan as-Saqafi dalam hadis yang diriwayatkan at-

⁵ Wahbah az-Zuhaili., *Syafi'i, Hanbali, Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 159.

⁶ Wahbah az-Zuhaili., *Syafi'i, Hanbali, Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 159.

⁷ Imam al-Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998), hlm. 865-866.

Tirmidzi memberikan kesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri non-muslim yang masuk Islam adalah sah. Keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh umat non-muslim sebelum masuk Islam, tetap berlaku setelah masuk Islam. Keberlakuan hukum sah nikah ini sesuai dengan konsep al-Istishab dalam mazhab al-Syafi'i. Jika suami istri kafir masuk Islam secara berbarengan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam, adalah sah dalam pandangan syariat Islam.

Tajiddun nikah artinya adalah pembaharuan nikah. Tajiddun nikah yang dilakukan oleh pasangan non-muslim terkesan melakukan perkawinan yang kedua yang mana sebelumnya mereka sudah menikah sesuai dengan ajaran di dalam agama mereka. Perkawinan non-muslim tetap dianggap sah sesudah masuk Islam tanpa adanya keharusan untuk melakukan tajiddun nikah. Artinya, perkawinannya tetap berjalan seperti biasanya, meskipun akad perkawinan yang pernah dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun sebagian ulama menganjurkan tajiddun nikah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum tajiddun nikah. Sebagian ulama memperbolehkan dan ada pula yang tidak memperbolehkan.

Kalangan ulama yang membolehkan adalah ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, dan mengulangi akad akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa jika akad perkawinan suami istri telah

⁸ Wahbah az-Zuhaili, Syafi'i, Hanbali., *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami istri masuk Islam, jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah.

Muhammad Jawad Mughniah mengatakan bahwa barang siapa yang memeluk agama suatu kaum, dia dikenai oleh hukum-hukum yang berlaku di kalangan kaum itu, berlakulah atas mereka hukum-hukum yang mereka berlakukan atas diri mereka.⁹

Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab *Al-Fiqh Madhahib Al-Arba'ah* mengatakan bahwa nikah fasid adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, sedangkan nikah bathal adalah nikah yang apabila tidak terpenuhinya rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathal adalah tidak sah.¹⁰

Menurut Abdul Aziz, bahwa hukum dari tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangan talak.¹¹ Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak kinayah (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam menyembunyikan tajdid menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.¹²

⁹ Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Surabaya: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 145.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 45.

¹¹ Abdul Aziz, *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), hlm. 140.

¹² Abdul Aziz, *Samratus Raudhatus Shaahid*, (Kediri: Pon-pes Lirboyo, 1990), hlm. 140.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperbolehkan tajdidun nikah. Dengan alasan karena dapat merusak akad nikah yang pertama. Sebagaimana perkataan Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Anwar li A'mal al-Abrar*: "Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/thalaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil."¹³

Kesimpulan penulis berdasarkan keterangan para ulama Syafi'iyah di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa tajdid nikah itu boleh dilakukan karena unsur ihtiyath (ke hati-hatian), dan tajdid nikah tidak merusak akad yang pertama, dan tidak mengurangi jatah talak suami. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Abdul Aziz, bahwa hukum tajdidun nikah adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan- bilangan talak, dan jika akad nikah yang diadakannya sesuai dengan akad nikah yang ada dalam Islam, hukumnya sah. Sedangkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah memperbaharui nikah jika dimaksudkan untuk membatalkan yang pertama karena menganggap hari pernikahan pertama kurang baik atau menganggap setelah sekian lama menikah karena khawatir mengucapkan thalaq, maka nikah yang pertama dianggap batal. Dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah, yang berarti tidak memperbolehkan tajdid nikah.

Permasalahan mengenai tajdidun nikah ini juga di temukan oleh penulis pada saat melakukan kuliah kerja nyata (kkn) yang bertempat di Dusun Pinai Desa

¹³ Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Abrar*, juz II, hlm. 441.

Paramasan Atas Kabupaten Banjar, pada saat berjalan sekitar 25 hari pelaksanaan kuliah kerja nyata penulis menghadiri undangan dalam rangka pernikahan massal masyarakat muallaf dan pemberian santunan untuk masyarakat muallaf oleh Baznaz Kab. Banjar. Pada kegiatan tersebut penulis melihat ada sekitar 12 orang pasangan muallaf yang ikut dalam acara tersebut, dalam acara tersebut para muallaf di nikahkan ulang oleh kua setempat, dan pernikahannya pun dilaksanakan seperti pernikahan pada umumnya yaitu melakukan ijab qabul dan juga ada pemberian mahar seperti halnya pernikahan pada umumnya dan juga di antara mereka ada beberapa orang yang diberi santunan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Banjar sebagai apresiasi kepada mereka karena telah menjadi muallaf. Kegiatan tersebut juga baru pertama kalinya dilakukan atas saran dan dorongan dari para pasangan muallaf tersebut kepada guru spiritual mereka di daerah sana atau yang biasa disebut dengan tenaga sosial keagamaan (TSK). Para muallaf yang mengikuti kegiatan nikah massal tersebut mereka sudah ada yang menikah secara islam dan ada juga yang menurut adat istiadat mereka masing - masing sesuai agama yang dipeluk mereka sebelumnya. Pada observasi awal penulis menanyakan kepada informan terkait dilakukannya tajdid nikah ini secara massal, pada saat itu informan menjawab bahwa diladakannya tajdid nikah tersebut secara massal adalah karena adanya bermacam - macam faktor penyebab sehingga kami selaku guru spiritual mereka, kami melakukan kegiatan tersebut secara massal.

Oleh karena itu memperhatikan penjelasan di atas dan juga beberapa pendapat para ulama di atas, penulis tertarik untuk meneliti konsistensi pola nalar logisnya, sesuai dengan peristiwa yang ditemukan oleh penulis yaitu mengenai

bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar. Dan juga di sini penulis ingin mengetahui apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar tersebut. Dan juga karena di bagian atas pada latar belakang ini telah banyak dijelaskan oleh banyak tokoh agama islam terkemuka dan terkenal namun masih banyak di temukan adanya perbedaan pendapat dari mereka mengenai hukum melakukan tajdidun nikah ini dan juga perbedaan faktor dalam melakukan tajdidun nikah tersebut. Sehingga dari latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan akan terlihat bahwa ada hal-hal yang menarik untuk dikaji, pada kesempatan ini penulis menarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Praktik Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka di rumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar ?
2. Apa Saja Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Praktik Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.
2. Apa Saja Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembaruan Akad Nikah Pada Pasangan Muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat di masa sekarang ataupun di masa mendatang, serta hasil penelitian ini nantinya bisa di gunakan sebagai berikut:

1. Sebagai penambah wawasan bagi penulis dan juga bagi orang lain di bidang ilmu keislaman lebih khusus lagi di bidang hukum keluarga islam (Akhwal asy syakhsiyah).
2. Memperkaya pengetahuan dalam kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah serta bermanfaat sebagai sarana penambah wawasan pada teman-teman yang berkepentingan dengan penelitian ini.
3. Menjadi bahan informasi bagi peneliti yang lain, yang akan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda atau yang berkeinginan melanjutkan kajian yang mendalam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul maka diberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik, adalah sebuah kata yang memiliki berbagai pengertian yaitu sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, teori nya mudah tetapi sukar.
 - b. Pelaksanaan pekerjaan (tentang dokter atau pengacar dan sebagainya)
 - c. Perbuatan menerapkan teori (keyakinan dan sebagai nya).¹⁴

Adapun Praktik Yang di maksud dalam proposal ini yaitu Sebuah pelaksanaan yang masih tentu terwujud, adapun untuk terwujudnya pelaksanaan tersebut harus mendapatkan fasilitas dan didukung oleh pihak lain.

2. Pembaruan

adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan membarui. Contoh: Sudah banyak dibahas mengenai pembaruan cara berpikir masyarakat. Arti lainnya dari pembaruan adalah proses mengembangkan kebudayaan, terutama dalam lapangan teknologi dan ekonomi.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari internet pada, (Jumat, 16 Desember, 2022 pukul 13.45.)

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari interner pada, (Senin, 19 Desember, 2022 pukul 16.03.)

Adapun pembaruan yang dimaksud dalam proposal ini yaitu memperbaharui akad pernikahan yang lama di ganti dengan akad yang baru sesuai agama baru yang mereka anut, namun pembaruan tersebut hanya sebagai ikhtiyat atau kehati hatian.

3. Akad Nikah

adalah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁶

4. Pasangan

adalah yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang. Contoh: Mana pasangan sepatu ini? Arti lainnya dari pasangan adalah seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya.¹⁷

5. Mullaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.¹⁸

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari internet pada, (Jumat, 16 Desember, 2022 pukul 13.55.)

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari internet pada, (Selasa, 28 Februari, 2023 pukul 14.35.)

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia di ambil dari internet pada, (Jumat, 16 Desember, 2022 pukul 13.65.)

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan ada beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Ternyata setelah penulis membaca beberapa skripsi tersebut di temukan adanya perbedaan pembahasan maupun isi dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu penulis akan mengemukakan pendapat 4 skripsi, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti:

Pertama, Nita Azita Zein (2018) dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)”. Penelitian ini membahas mengenai tajdid nikah pada pasangan muallaf.¹⁹ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis yaitu, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar dan apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus meneliti tentang bagaimana pendapat ulama tentang tajdid nikah, apakah tajdid nikah memutus keberlakuan al istishab dan bagaimana tajdid dalam perspektif al-istishab.

Kedua, Muhammad Adi Farid Sabiq (2019) dari Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Syariah Dan Hukum dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum

¹⁹ Nita Azita Zein “*Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*” Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018), hlm. 19.

Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)”. Penelitian ini membahas mengenai Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan.²⁰ Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar dan apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar. Sedangkan peneliti terdahulu fokus meneliti tentang bagaimana analisis terjadinya tajdid al-nikah di desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang dan bagaimana tajdid al-nikah di desa Nyalembeng menurut perspektif hukum islam.

Ketiga, Muhammad Zaki (2017) dari Institus Agama Islam Negeri Sykeh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dalam penelitian skripsi yang berjudul “Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinan Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Penelitian ini membahas mengenai Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinan Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²¹ Adapun yang

²⁰ Muhammad Adi Farid Sabiqah “*Tajdid Al-Nikah (Pembaharuan Nikah) Sebagai Alternatif Keluarga Yang Belum Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Nyalembeng Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019), hlm. 12.

²¹ Muhammad Zaki “*Perkawinan Suami Istri Non Muslim dan Status Hukum Perkawinan Setelah Menjadi Muallaf Menurut Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Nomor 1*

membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar dan apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus meneliti tentang perbandingan perkawinan suami istri non muslim dan status hukum perkawinan nya setelah menjadi muallaf menurut mazhab syafi’i dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Keempat, Teguh Ibnu Bakhtiar (2018) dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Akhwāl Asy-Syakhshiyah dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah.²² Adapun yang membedakan penelitian ini terhadap penulis adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar dan apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di desa Paramasan Atas Kab. Banjar. Sedangkan peneliti terdahulu hanya fokus meneliti tentang apa yang menyebabkan terjadinya pembaharuan akad nikah

Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (2017). hlm. 11.

²² Teguh Ibnu Bakhtiar “*Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembaharuan Akad Nikah (Studi Kasus Pada Majelis Maulid Wa Dzikir Sholawat Rokhmat Al Muhibbin Muqorrobin di Slawi Kabupaten Tegal)*” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018). hlm. 19.

dalam majelis tersebut dan bagaimana pelaksanaan pembaharuan akad nikah yang terjadi dalam majelis tersebut.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, menurut penulis belum ada yang memfokuskan penelitian pada bagaimana praktik pelaksanaan pembaharuan akad nikah pada masyarakat muallaf desa paramasan atas kabupaten banjar.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar di rumuskan dalam bentuk rumusan masalah, kemudian di susun tujuan masalah yang merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi masalah ditemukan secara luas atau umum dari judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini membahas gambaran umum tentang: Teori-teori yang berkaitan tentang Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Pembaharuan Perkawinan, dan Tinjauan Umum Muallaf.

Bab III Metode Penelitian, bab ini membahas yang terdiri dari: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, bab ini yang menerangkan dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan mengenai bagaimana praktik pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kab. Banjar dan apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pembaruan akad nikah pada pasangan muallaf di Desa Paramasan Atas Kab. Banjar tersebut.

Bab V Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, penyajian data dan analisis data.